



PUTUSAN
Nomor 155/Pid.B/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Niza Raihan, S.T. Bin Muhammad Hoesni (Alm);
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 28 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Akhlak Mulia Komplek Mustika Raya Permai 1
Blok DK Rt.037 Rw. 005 Kel. Guntung Manggis Kel.
Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan 5 September 2021;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Bjb



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 155/Pid.B/2021/PN Bjb tanggal 8 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2021/PN Bjb tanggal 8 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NIZA RAIHAN, ST Bin MUHAMMAD HOESNI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan" melanggar pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NIZA RAIHAN, ST Bin MUHAMMAD HOESNI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB15A1RRF M/T tahun 2013 warna putih biru dengan Nomor Rangka: MH1KC4111DK011284 dan NOMOR Mesin: KC41E1012735, Nomor Polisi DA 2264 LL (Plat tidak terpasang), beserta BPKB dan STNK An.Muhammad Noor dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara WINALDA HUSYA Als ALDO Bin MUHAMMAD HOESNI (Alm);
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Bjb



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa NIZA RAIHAN, ST Bin MUHAMMAD HOESNI (Alm) bersama dengan saksi WINALDA HUSYA Als ALDO Bin MUHAMMAD HOESNI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2020, bertempat di Jl. Akhlak Mulia Komplek Mustika Raya Permai 1 Blok DK Rt.037 Rw. 005 Kel. Guntung Manggis Kel. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika terdakwa menggadaikan sebuah mobil kepada saksi MARTINAH Binti H. ASRA (Alm) dengan uang gadai sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun kemudian mobil yang terdakwa gadaikan ditarik oleh leasing karena terdakwa tidak melakukan pembayaran, sehingga saksi MARTINAH Binti H. ASRA (Alm) meminta uang yang telah diserahkan kepada terdakwa dikembalikan, namun terdakwa tidak memiliki uang untuk itu, sehingga disaat saksi WINALDA HUSYA Als ALDO Bin MUHAMMAD HOESNI (Alm) yang merupakan adik

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung terdakwa datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda CB15A1RRF M/T tahun 2013 warna putih biru dengan No. Pol : DA 2264 LL dengan No.Ka : MH1KC4111DKO11284 No.Sin : KC41E1012735 milik saksi MUSTOFA ALHUTFI Bin SLAMET SUKAMTO (Alm) yang sebelumnya dipinjam oleh saksi WINALDA HUSYA Als ALDO Bin MUHAMMAD HOESNI (Alm), timbul niat terdakwa untuk mendapatkan sepeda motor tersebut untuk dijadikan jaminan pengembalian uang gadai yang diterima terdakwa sebelumnya, kemudian terdakwa menghubungi saksi RENOLD Bin AGUS SUGUHARTO (Alm) yang sebelumnya diminta saksi MARTINAH Binti H. ASRA (Alm) untuk menagih terdakwa, dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan mengganti jaminan yang sebelumnya terdakwa serahkan berupa sepeda motor vario menjadi 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda CB15A1RRF M/T tahun 2013;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi WINALDA HUSYA Als ALDO Bin MUHAMMAD HOESNI (Alm), tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi MUSTOFA ALHUTFI Bin SLAMET SUKAMTO (Alm) selaku pemiliknya yang sah, menyerahkan 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda CB15A1RRF M/T tahun 2013 warna putih biru dengan No. Pol : DA 2264 LL dengan No.Ka : MH1KC4111DKO11284 No.Sin : KC41E1012735 kepada saksi RENOLD Bin AGUS SUGUHARTO (Alm), sebagai jaminan pengembalian uang gadai yang diterima oleh terdakwa;
- Bahwa saksi MUSTOFA ALHUTFI Bin SLAMET SUKAMTO (Alm) selaku pemilik sah 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda CB15A1RRF M/T tahun 2013 warna putih biru dengan No. Pol : DA 2264 LL dengan No.Ka : MH1KC4111DKO11284 No.Sin : KC41E1012735 berusaha menghubungi saksi WINALDA HUSYA Als ALDO Bin MUHAMMAD HOESNI (Alm) yang sebelumnya berjanji akan mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya setelah maghrib, namun sampai sekitar pukul 22.00 WITA, saksi WINALDA HUSYA Als ALDO Bin MUHAMMAD HOESNI (Alm) tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut dan berjanji akan mengembalikan keesokan harinya, namun keesokan harinya saksi WINALDA HUSYA Als ALDO Bin MUHAMMAD HOESNI (Alm) tidak juga

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Bjb



mengembalikan sepeda motor tersebut dan baru 2 (dua) hari kemudian saksi WINALDA HUSYA Als ALDO Bin MUHAMMAD HOESNI (Alm) datang bersama dengan terdakwa dan menyampaikan bahwa sepeda motor milik saksi MUSTOFA ALHUTFI Bin SLAMET SUKAMTO (Alm) telah dijadikan jaminan atas hutang terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa berjanji untuk bertanggungjawab untuk mengganti sepeda motor saksi MUSTOFA ALHUTFI Bin SLAMET SUKAMTO (Alm) dan akan melunasi masa kredit sepeda motor tersebut, namun ternyata terdakwa tidak memenuhi janji-janjinya tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi MUSTOFA ALHUTFI Bin SLAMET SUKAMTO (Alm) mengalami kerugian sebesar RP 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 jo 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa NIZA RAIHAN, ST Bin MUHAMMAD HOESNI (Alm) bersama dengan saksi WINALDA HUSYA Als ALDO Bin MUHAMMAD HOESNI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2020, bertempat di Jl. Akhlak Mulia Komplek Mustika Raya Permai 1 Blok DK Rt.037 Rw. 005 Kel. Guntung Manggis Kel. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika terdakwa menggadaikan sebuah mobil kepada saksi MARTINAH Binti H. ASRA (Alm) dengan uang gadai sebesar Rp

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun kemudian mobil yang terdakwa gadai ditarik oleh leasing karena terdakwa tidak melakukan pembayaran, sehingga saksi MARTINAH Binti H. ASRA (Alm) meminta uang yang telah diserahkan kepada terdakwa dikembalikan, namun terdakwa tidak memiliki uang untuk itu, sehingga timbul niat terdakwa untuk mendapatkan barang untuk dijadikan jaminan pengembalian uang gadai yang diterimanya, kemudian saksi WINALDA HUSYA Als ALDO Bin MUHAMMAD HOESNI (Alm) yang merupakan adik kandung terdakwa datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda CB15A1RRF M/T tahun 2013 warna putih biru dengan No. Pol : DA 2264 LL dengan No.Ka : MH1KC4111DKO11284 No.Sin : KC41E1012735 milik saksi MUSTOFA ALHUTFI Bin SLAMET SUKAMTO (Alm) yang sebelumnya dipinjam oleh saksi WINALDA HUSYA Als ALDO Bin MUHAMMAD HOESNI (Alm), kemudian terdakwa menghubungi saksi RENOLD Bin AGUS SUGUHARTO (Alm) yang sebelumnya diminta saksi MARTINAH Binti H. ASRA (Alm) untuk menagih terdakwa, dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan mengganti jaminan yang sebelumnya terdakwa serahkan berupa sepeda motor vario menjadi 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda CB15A1RRF M/T tahun 2013;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi WINALDA HUSYA Als ALDO Bin MUHAMMAD HOESNI (Alm), tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi MUSTOFA ALHUTFI Bin SLAMET SUKAMTO (Alm) selaku pemiliknya yang sah, menyerahkan 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda CB15A1RRF M/T tahun 2013 warna putih biru dengan No. Pol : DA 2264 LL dengan No.Ka : MH1KC4111DKO11284 No.Sin : KC41E1012735 kepada saksi RENOLD Bin AGUS SUGUHARTO (Alm), sebagai jaminan pengembalian uang gadai yang diterima oleh terdakwa;
- Bahwa saksi MUSTOFA ALHUTFI Bin SLAMET SUKAMTO (Alm) selaku pemilik sah 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda CB15A1RRF M/T tahun 2013 warna putih biru dengan No. Pol : DA 2264 LL dengan No.Ka : MH1KC4111DKO11284 No.Sin : KC41E1012735 berusaha menghubungi saksi WINALDA HUSYA Als ALDO Bin MUHAMMAD HOESNI (Alm) yang sebelumnya berjanji akan mengembalikan sepeda motor yang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipinjamnya setelah maghrib, namun sampai sekitar pukul 22.00 WITA, saksi WINALDA HUSYA Als ALDO Bin MUHAMMAD HOESNI (Alm) tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut dan berjanji akan mengembalikan keesokan harinya, namun keesokan harinya saksi WINALDA HUSYA Als ALDO Bin MUHAMMAD HOESNI (Alm) tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut dan baru 2 (dua) hari kemudian saksi WINALDA HUSYA Als ALDO Bin MUHAMMAD HOESNI (Alm) datang bersama dengan terdakwa dan menyampaikan bahwa sepeda motor milik saksi MUSTOFA ALHUTFI Bin SLAMET SUKAMTO (Alm) telah dijadikan jaminan atas hutang terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa berjanji untuk bertanggungjawab untuk mengganti sepeda motor saksi MUSTOFA ALHUTFI Bin SLAMET SUKAMTO (Alm) dan akan melunasi masa kredit sepeda motor tersebut, namun ternyata terdakwa tidak memenuhi janji-janjinya tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi MUSTOFA ALHUTFI Bin SLAMET SUKAMTO (Alm) mengalami kerugian sebesar RP 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah memahami dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Endah Sulistiani Binti Sumarno**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dibawahnya sepeda motor Saksi oleh Saksi Winalda Husya dan tidak dikembalikan, yang ternyata dikemudian hari diketahui kalau sepeda motor Saksi tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi yang dibawa dan tidak dikembalikan tersebut sepeda motor Honda CB15A1RRF M/T tahun 2013 warna putih biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut dibawa atau dipinjam oleh Saksi Winalda Husya pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar jam 13.30 Wita di Kantor tempat Saksi bekerja PT. Berkat Cahaya Maritim yang beralamat di Jalan Sukamara Komplek Pertokoan Sinar Lestari No.04 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut bisa dipinjam oleh Saksi Winalda Husya berawal dari suami Saksi atas nama Saksi Mustofa Alhutfi pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 menyampaikan kalau Saksi Winalda Husya ada menghubungi untuk meminjam sepeda motor namun tidak datang. Kemudian keesokan harinya yaitu Rabu tanggal 02 September 2020, sekitar jam 13.00 Wita menanyakan kepada Saksi Winalda Husya, apakah ia jadi meminjam sepeda motor dan dijawab kalau ia jadi meminjam dan benar saja sekitar jam 13.30 Wita suami Saksi dan Saksi Winaldi Husya datang ke kantor tempat bekerja untuk meminjam sepeda motor kami dan selanjutnya sepeda motor Honda CB15A1RRF M/T tahun 2013 warna putih biru milik kami tersebut dibawa oleh Saksi Winaldi Husya;
- Bahwa Saksi Winaldi Husya meminjam sepeda motor Saksi tersebut untuk keperluan ke Banjarbaru ketempat temannya;
- Bahwa Saksi Winaldi Husya berjanji akan mengembalikan setelah magrib namun setelah ditunggu-tunggu tidak ada juga datang dan tidak ada memberitahu apa-apa maka sekitar jam 19.00 Wita dihubungi oleh Suami Saksi dan jawabnya kalau ia masih ada urusan nanti dikembalikan akan tetapi meskipun beberapa kali dihubungi Saksi Winaldi Husya pada malam itu tidak mengembalikan dan berjanji akan mengembalikan pada keesokan harinya karena sudah kemalaman maka pada esok harinya kami tunggu juga tidak datang dan dihubungi hanya berjanji nanti untuk mengembalikannya;
- Bahwa adapun keterkaitan Terdakwa dengan tidak dikembalikannya sepeda motor Saksi oleh Saksi Winaldi Husya baru diketahui 2 (dua) hari kemudian dimana Saksi Winaldi Husya dan Terdakwa datang ke rumah kami menjelaskan kalau sepeda motor kami telah dijaminkan untuk hutang Terdakwa;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu datang tersebut baru diketahui kalau Terdakwa merupakan kakaknya Saksi Winaldi Husya;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Winaldi Husya mendatangi rumah kami, Terdakwa meminta waktu 1 (satu) minggu untuk mengembalikan sepeda motor kami namun dalam waktu yang ia tentukan juga tidak mengembalikan sepeda motor kami maka untuk mencari kejelasan penyelesaian maka Saksi mendatangi Ketua RT. setempat yaitu Sdr. Sarbani dimana dengan diketahui oleh Ketua RT dibuatkan surat perjanjian pada tanggal 15 September 2020 yang pada pokoknya Terdakwa akan bertanggungjawab mengganti sepeda motor dan juga melunasi masa kredit selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa oleh karena ternyata Terdakwa hanya membayar angsuran 2 (dua) bulan saja sementara untuk yang 3 (tiga) bulannya tetap kami yang membayarnya dan dari Terdakwa tetap tidak ada itikad untuk menyelesaikan maka selanjutnya saya melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda motor tersebut untuk di BPKB atas nama Muhammad Noor bukan atas nama Saksi karena Saksi membelinya sudah tangan ketiga;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tapi dengan sistem kredit;
- Bahwa pada saat meminjam sepeda motor tersebut Saksi Winaldi Husya tidak ada menyampaikan kalau untuk dijadikan jaminan oleh Terdakwa sebagai kakaknya kepada pihak lain hanya untuk menemui teman di Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa dalam menjaminkan sepeda motor milik Saksi tersebut tidak ada meminta ijin kepada Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari perbuatan Terdakwa sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan Terdakwa menyatakan bahwa pembayaran angsuran yang Terdakwa bayar adalah sebanyak 3 (tiga) bulan namun uang tersebut dititipkan pada orang tua Saksi;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Mustofa Alhutfi Bin Slamet Sukamto (Alm)**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dibawanya sepeda motor milik Saksi dan Saksi Endah oleh Saksi Winalda Husya dan tidak dikembalikan, yang ternyata dikemudian hari diketahui kalau sepeda motor Saksi tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan suami Saksi Endah;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi yang dibawa dan tidak dikembalikan tersebut sepeda motor Honda CB15A1RRF M/T tahun 2013 warna putih biru;
 - Bahwa sepeda motor saya tersebut dibawa atau dipinjam oleh Saksi Winalda Husya pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar jam 13.30 Wita di Kantor tempat istri Saksi atas nama Endah Suliastiani bekerja yaitu PT. Berkas Cahaya Maritim yang beralamat di Jalan Sukamara Komplek Pertokoan Sinar Lestari No.04 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
 - Bahwa sepeda motor Saksi tersebut bisa dipinjam oleh Saksi Winalda Husya berawal pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 Sdr. Winalda Husya ada menghubungi Saksi untuk meminjam sepeda motor namun pada hari itu tidak datang. Kemudian keesokan harinya yaitu Rabu tanggal 02 September 2020, sekitar jam 13.00 Wita Saksi menanyakan kepada Saksi Winalda Husya, apakah ia jadi meminjam sepeda motor dan dijawab kalau ia jadi meminjam dan kemudian ia mendatangi Saksi maka selanjutnya sekitar jam 13.30 Wita Saksi dan Saksi Winaldi Husya mendatangi tempat istri Saksi bekerja karena sepeda motor dibawa oleh istri Saksi. Selanjutnya sepeda motor Honda CB15A1RRF M/T tahun 2013 warna putih biru milik kami tersebut dibawa oleh Saksi Winaldi Husya;
 - Bahwa Saksi Winaldi Husya meminjam sepeda motor Saksi tersebut untuk keperluan ke Banjarbaru ketempat temannya;
 - Bahwa Saksi Winaldi Husya berjanji akan mengembalikan setelah magrib namun setelah ditunggu-tunggu tidak ada juga datang dan tidak ada memberitahu apa-apa maka sekitar jam 19.00 Wita saya hubungi dan dijawabnya kalau ia masih ada urusan nanti dikembalikan akan tetapi

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun beberapa kali dihubungi Saksi Winaldi Husya pada malam itu tidak mengembalikan dan berjanji akan mengembalikan pada keesokan harinya karena sudah kemalaman maka pada esok harinya kami tunggu juga tidak datang dan dihubungi hanya berjanji nanti untuk mengembalikannya;

- Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan tidak dikembalikannya sepeda motor Saksi oleh Saksi Winaldi Husya baru diketahui 2 (dua) hari kemudian dimana Saksi Winaldi Husya dan Terdakwa datang kerumah kami menjelaskan kalau sepeda motor kami telah dijaminkan untuk hutang Terdakwa;
- Bahwa pada waktu datang tersebut baru diketahui kalau Terdakwa merupakan kakaknya Saksi Winaldi Husya;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Winaldi Husya mendatangi rumah kami, Terdakwa meminta waktu 1 (satu) minggu untuk mengembalikan sepeda motor kami namun dalam waktu yang ia tentukan juga tidak mengembalikan sepeda motor kami maka untuk mencari kejelasan penyelesaian maka Saksi mendatangi Ketua RT. setempat yaitu Sdr. Sarbani dimana dengan diketahui oleh Ketua RT. dibuatkan surat perjanjian pada tanggal 15 September 2020 yang pada pokoknya Terdakwa akan bertanggungjawab mengganti sepeda motor dan juga melunasi masa kredit selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa oleh karena ternyata Terdakwa hanya membayar angsuran 2 (dua) bulan saja sementara untuk yang 3 (tiga) bulannya tetap kami yang membayarnya dan dari Terdakwa tetap tidak ada itikad untuk menyelesaikan maka selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda motor tersebut untuk di BPKB atas nama Muhammad Noor bukan atas nama Saksi karena kami membelinya sudah tangan ketiga;
- Bahwa Saksi dan Saksi Endah membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tapi dengan sistem kredit;
- Bahwa pada saat meminjam sepeda motor tersebut Saksi Winaldi Husya tidak ada menyampaikan kalau untuk dijadikan jaminan oleh Terdakwa

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai kakaknya kepada pihak lain hanya untuk menemui teman di Banjarbaru;

- Bahwa Terdakwa dalam menjaminkan sepeda motor milik Saksi tersebut tidak ada meminta ijin kepada Saksi maupun Saksi Endah;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari perbuatan Terdakwa sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan Terdakwa menyatakan bahwa pembayaran angsuran yang Terdakwa bayar adalah sebanyak 3 (tiga) bulan namun uang tersebut ditiptkan pada orang tua Saksi;

3. Saksi **Winalda Husya Alias Aldo Bin Muhammad Hoesni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Saksi yang dipinjam sepeda motor oleh Saksi Mustofa Alhutfi namun kemudian sepeda motor tersebut dikarenakan ada permasalahan hutang piutang oleh Terdakwa yang merupakan kakak Saksi digadaikan;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Mustofa Alhutfi yang Saksi bawa dan digadaikan oleh Terdakwa tersebut sepeda motor Honda CB15A1RRF M/T tahun 2013 warna putih biru;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar jam 13.00 Wita Saksi Mustofa Alhutfi menanyakan kepada Saksi, apakah jadi meminjam sepeda motornya tersebut maka kemudian setelah saya pikir-pikir karena Saksi hendak menemui teman Saksi iyaikan dan selanjutnya Saksi dijemput oleh Saksi Mustofa Alhutfi kerumah Saksi kemudian diantarkan ke tempat isterinya bekerja di PT. Berkat Cahaya Maritim yang beralamat di Jalan Sukamara Komplek Pertokoan Sinar Lestari No.04 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru karena sepeda motor tersebut berada disana dan setelah itu Saksi bawa untuk menemui teman Saksi di Banjarbaru;
- Bahwa setelah Saksi bawa sepeda motor tersebut menemui teman Saksi di Banjarbaru kemudian Saksi mau menjenguk keponakan Saksi yaitu anak-anak Terdakwa maka Saksi mampirilah ke rumah Terdakwa yang berada di

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN BjB



belakang Asrama Haji atau Komplek Mustika Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru namun pada saat Saksi sampai di rumah Terdakwa ternyata sedang ada keributan dimana Terdakwa sedang ribut dengan para preman yang sedang menagih hutang dan meminta jaminan karena Saksi takut akan terjadi kenapa-kenapa baik terhadap Terdakwa maupun keponakan Saksi maka Saksi sampaikan kepada Saksi Mustofa Alhutfi kalau sepeda motornya tersebut hendak dibawa preman karena kakak Saksi sedang ditagih hutangnya dengan menjadikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan dan Saksi sampaikan kalau hal tersebut akan diselesaikan oleh Terdakwa dan anggap saja Saksi menyewa;

- Bahwa pada saat Saksi hendak membawa sepeda motor tersebut Saksi memang menyampaikan kepada Saksi Mustofa Alhutfi akan mengembalikan sehabis magrib namun karena saat Saksi mampir kerumah Terdakwa ternyata sedang ada keributan sehingga Saksi yang sangat khawatir akan ada kejadian yang tidak diinginkan maka Saksi menghubungi Saksi Mustofa Alhutfi kalau sepeda motornya akan dibawa oleh preman sebagai jaminan hutang Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu, mengapa preman nya hendak menjadikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan meskipun sempat disampaikan jika sepeda motor tersebut bukan milik Saksi;
- Bahwa Saksi menghubungi Saksi Mustofa Alhutfi memberitahukan kalau sepeda motornya tersebut hendak dijadikan jaminan waktu kejadian sekitar jam 19.30 Wita;
- Bahwa Saksi menyampaikan kalau sepeda motor hendak dibawa preman untuk dijadikan jaminan sementara hutang Terdakwa dan Saksi sampaikan anggap saja kalau Saksi menyewa sampai besok namun pada keesokan harinya Terdakwa belum selesai urusannya;
- Bahwa pada keesokan harinya Saksi di telpon Saksi Mustofa Alhutfi dan Saksi jelaskan kalau Terdakwa belum bisa menyelesaikan dan meminta waktu. 3 (tiga) hari kemudian saya dan Terdakwa menemui Saksi Mustofa Alhutfi yang kemudian terjadi kesepakatan akan mengganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini sepeda motor tersebut tidak kembali pada Saksi Mustofa;
- Bahwa tanggungjawab Saksi sebagai orang yang meminjam sepeda motor tersebut dengan tetap datang kalau dipanggil berkaitan dengan masalah sepeda motor tersebut dan Saksi tidak berupaya untuk melarikan diri namun sebagaimana kesepakatan hal tersebut menjadi tanggungjawab dari Terdakwa dengan orangtua Saksi Musthofa Alutfhi sementara Saksi dan Saksi Musthofa Aluhtfi sudah tidak terlibat lagi;
- Bahwa Terdakwa yang meminta agar sepeda motor tersebut untuk dijaminkan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut bukan milik Saksi namun hanya untuk sementara karena ia akan menyelesaikannya;
- Bahwa untuk kunci sepeda motornya, pada saat Saksi datang dan melihat Terdakwa sedang ribut dengan preman karena Saksi khawatir dan merasa terkejut maka Saksi langsung melemparkan kunci sepeda motor tersebut kelantai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **Renold Bin Agus Suguharto**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada awalnya bersama dengan Sdr. Ariyadi dan Sdr. Ariyani mendatangi rumah Terdakwa untuk menagih uang gadai mobil Avanza sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang sebelumnya sudah dibuatkan surat pernyataan dengan menjadikan rumah sebagai jaminan sementara dan siap mengosongkannya kemudian pada saat dilakukan mediasi isteri Terdakwa meminta agar rumah mereka jangan diambil karena kemana akan tinggal, lalu karena merasa iba dan Terdakwa meminta surat pernyataan tersebut diganti dengan jaminan Sepeda motor Honda Vario 150. Setelah selang 2 (dua) Terdakwa ada menghubungi untuk mengabarkan akan menggantikan jaminan berupa motor Honda Vario tersebut dengan 1 (satu) unit Honda CBR maka saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar menghubungi Sdr. Gazali Rahman karena 1 (satu)

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit sepeda motor Honda Vario yang sebelumnya dibuat jaminan hutang dititipkan kepada Sdr. Gazali Rahman yang jaraknya dekat dengan Terdakwa dan pada saat itu posisi saksi sedang berada di daerah Pelabuhan kabupaten Tanah Laut. Setelah itu saksi tidak mengetahui lagi cerita selanjutnya sampai pihak dari Kepolisian datang kerumah saksi di Banjarmasin untuk mencari 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB15A1RRF M/T tahun 2013 warna putih biru dengan No.Pol: DA 2264 LL dan setelah dicari sepeda motor yang dimaksud tidak ditemukan dan ternyata menurut keterangan pihak kepolisian kalau sepeda motor tersebut milik orang lain yang dijaminan oleh Terdakwa atas hutang piutangnya kepada saksi;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan jaminan hutang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB15A1RRF M/T tahun 2013 warna putih biru dan Nomor Rangka: MH1KC411DK011284 dan Nomor Mesin: KC41E1012735 tersebut saksi tidak ada memintanya melainkan Terdakwa yang menelpon saksi dan mengatakan akan mengganti sepeda motor Honda Vario sebelumnya dengan sepeda motor tersebut diatas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan sepeda motor yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa tersebut dan saksi tidak mengetahui pada saat diserahkan apakah disertakan surat menyuratnya oleh Terdakwa karena bukan saksi yang menerima melainkan Sdr. Gazali Rahman dan Sdr. Gazali Rahman tidak ada mengatakan kepada saksi mengenai surat-surat kepemilikan sepeda motor Honda CB tersebut dan saksi juga tidak menanyakan kepada Sdr. Gazali Rahman masalah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan keberatan bahwa tidak benar kalau Terdakwa yang menyerahkan sepeda motor tersebut melainkan dari pihak saksi yang meminta dimana selain sepeda motor tersebut juga uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk uang jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 September 2020, sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Akhlak Mulia Komplek

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustika Raya Permai 1 Blok DK Rt.037 Rw.005 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CB15A1RRF M/T tahun 2013 warna putih biru dengan No.Pol DA 2264 LL milik Saksi Musthofa Aluthfi sebagai jaminan hutang Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi Winalda Husya sebelum hari kejadian hendak meminjam sepeda motor kepada Saksi Musthofa Aluthfi tetapi tidak jadi kemudian di hari berikutnya Saksi Musthofa Aluthfi ada menelpon untuk menanyakan apakah jadi untuk meminjam sepeda motor miliknya kemudian oleh Saksi Winalda Husya mengiyakan sehingga selanjutnya Saksi Musthofa Aluthfi menjemput adik Terdakwa dirumahnya yang berada di Komplek Mustika Griya Angkasa Blok D/33 Rt.004 Rw.001 Kelurahan Landaan Ulin Timur Kecamatan landasan Ulin Kota Banjarbaru yang kemudian mengambil sepeda motor tersebut ke kantor isterinya Saksi Musthofa Aluthfi di Jalan Sukamara Landasan Ulin Utara yang setelah dibawa oleh adik Terdakwa untuk menemui temannya lalu mampir kerumah Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa ada permasalahan gadai mobil dengan nilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. Martinah namun kemudian mobil tersebut ditarik oleh pihak leasing maka Sdr. Martinah minta pengembalian uangnya sementara Terdakwa belum ada memiliki uang untuk pengembalian maka dibuatlah surat perjanjian dengan menjadikan rumah sebagai jaminan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan namun Terdakwa juga belum dapat melunasi dan kemudian Terdakwa menjadikan jaminan pengganti berupa 1 (satu) unit Honda Vario hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar jam 17.00 Wita datang orang-orang suruhan Sdr. Martinah untuk menagih hutang Terdakwa namun Terdakwa juga belum dapat menyelesaikannya karena sedang menunggu penjualan rumah Terdakwa dan orang-orang suruhan Sdr. Martinah pada saat itu meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang jalan mereka;
- Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa menukar sepeda motor Honda Vario dengan sepeda motor yang dibawa oleh adik Terdakwa Saksi Winalda Husya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB15A1RRF M/T tahun

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 warna putih biru milik Saksi Musthofa Aluthfi dan Terdakwa ada menjelaskan kepada orang-orang suruhan Sdr. Martinah kalau sepeda motor tersebut merupakan milik orang lain, yang dijawab oleh mereka "itu urusan kamu sebagai niat baik untuk melunasi hutang kamu harus menyiapkan motor", dengan dilengkapi surat penyerahan sepeda motor sebagai jaminan maka selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa mereka pergi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dengan Saksi Musthofa Aluthfi namun setelah sepeda motor dibawa pergi oleh orang-orang suruhan Sdr. Martinah kemudian Terdakwa kumpulkan adik-adik Terdakwa untuk berunding karena masalah tersebut merupakan masalah Terdakwa dan Terdakwa meminta adik Terdakwa yaitu Saksi Winalda Husna untuk menghubungi Saksi Musthofa Aluthfi untuk mengabarkan kalau sepeda motornya telah Terdakwa pinjam untuk jaminan hutang piutang Terdakwa dan Terdakwa meminta waktu 3 (tiga) hari untuk menyelesaikannya;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari Terdakwa belum bisa menyelesaikan masalah tersebut kemudian pada hari Sabtu malam tanggal 4 September 2020 sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa bersama istri datang kerumah Saksi Musthofa Aluthfi untuk membicarakan hal tersebut yang oleh orangtua Saksi Musthofa Aluthfi diajak untuk ke Polsek Kota dan Polres Banjarbaru untuk mencari jalan keluarnya dan pada keesokan harinya Terdakwa diminta oleh orangtua Saksi Musthofa Aluthfi untuk datang ketempat Ketua RT dalam hal menandatangani surat perjanjian berkaitan dengan sepeda motor tersebut yang pada intinya Terdakwa diminta untuk mengganti sepeda motor yang sama dan membayar angsuran selama dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat membayarkan angsuran sepeda motor tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan niat Terdakwa tidak lepas dari kewajiban untuk mengganti sepeda motor milik Saksi Musthofa Aluthfi namun hingga saat ini Terdakwa belum bisa menyelesaikan karena Terdakwa menunggu pencairan kredit dari bank untuk penjualan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa untuk sepeda motor Honda Vario yang sebelumnya sempat Terdakwa jadikan jaminan pengganti rumah tersebut merupakan sepeda motor milik teman Terdakwa;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa digantinya sepeda motor Honda Vario dengan Sepeda motor Honda CB15A1RRF M/T tahun 2013 sebagai jaminan hutang Terdakwa tersebut karena dari orang-orang suruhan Sdr. Martinah yang meminta untuk diganti;
- Bahwa pada waktu masih ditempat Terdakwa tidak ada yang dirubah dari sepeda motor tersebut namun sesudah dibawa oleh orang-orang suruhan Sdr. Martinah Terdakwa tidak mengetahui lagi;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB15A1RRF M/T tahun 2013 warna Putih Biru dengan Nomor Rangka : MH1KC4111DK011284 dan Nomor Mesin : KC41E1012735, Nomor Polisi DA 2264 LL (Plat tidak terpasang), beserta BPKB dan STNK An.MUHAMMAD NOOR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 September 2020, sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Akhlak Mulia Komplek Mustika Raya Permai 1 Blok DK Rt.037 Rw.005 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CB15A1RRF M/T tahun 2013 warna putih biru dengan No.Pol DA 2264 LL milik Saksi Musthofa Aluthfi sebagai jaminan hutang Terdakwa tanpa seijin Saksi Musthofa Aluthfi;
- Bahwa benar awalnya Saksi Winalda Husya sebelum hari kejadian hendak meminjam sepeda motor kepada Saksi Musthofa Aluthfi tetapi tidak jadi kemudian di hari berikutnya Saksi Musthofa Aluthfi ada menelpon untuk menanyakan apakah jadi untuk meminjam sepeda motor miliknya kemudian oleh Saksi Winalda Husya mengiyakan sehingga selanjutnya Saksi Musthofa Aluthfi menjemput adik Terdakwa dirumahnya yang berada di Komplek Mustika Griya Angkasa Blok D/33 Rt.004 Rw.001 Kelurahan Landaan Ulin

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kecamatan landasan Ulin Kota Banjarbaru yang kemudian mengambil sepeda motor tersebut ke kantor isterinya Saksi Musthofa Aluthfi di Jalan Sukamara Landasan Ulin Utara yang setelah dibawa oleh adik Terdakwa untuk menemui temannya lalu mampir kerumah Terdakwa;

- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa ada permasalahan gadai mobil dengan nilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. Martinah namun kemudian mobil tersebut ditarik oleh pihak leasing maka Sdr. Martinah minta pengembalian uangnya sementara Terdakwa belum ada memiliki uang untuk pengembalian maka dibuatlah surat perjanjian dengan menjadikan rumah sebagai jaminan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan namun Terdakwa juga belum dapat melunasi dan kemudian Terdakwa menjadikan jaminan pengganti berupa 1 (satu) unit Honda Vario hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar jam 17.00 Wita datang orang-orang suruhan Sdr. Martinah untuk menagih hutang Terdakwa namun Terdakwa juga belum dapat menyelesaikannya karena sedang menunggu penjualan rumah Terdakwa dan orang-orang suruhan Sdr. Martinah pada saat itu meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang jalan mereka;
- Bahwa benar pada keesokan harinya Terdakwa menukar sepeda motor Honda Vario dengan sepeda motor yang dibawa oleh adik Terdakwa Saksi Winalda Husya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB15A1RRF M/T tahun 2013 warna putih biru milik Saksi Musthofa Aluthfi dengan dilengkapi surat penyerahan sepeda motor sebagai jaminan maka selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa mereka pergi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dengan Saksi Musthofa Aluthfi namun setelah sepeda motor Saksi Musthofa dibawa pergi oleh orang-orang suruhan Sdr. Martinah kemudian Terdakwa kumpulkan adik-adik Terdakwa untuk berunding karena masalah tersebut merupakan masalah Terdakwa dan Terdakwa meminta adik Terdakwa yaitu Saksi Winalda Husna untuk menghubungi Saksi Musthofa Aluthfi untuk mengabarkan kalau sepeda motornya telah Terdakwa pinjam untuk jaminan hutang piutang Terdakwa dan Terdakwa meminta waktu 3 (tiga) hari untuk menyelesaikannya;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah 3 (tiga) hari Terdakwa belum bisa menyelesaikan masalah tersebut kemudian pada hari Sabtu malam tanggal 4 September 2020 sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa bersama istri datang kerumah Saksi Musthofa Aluthfi untuk membicarakan hal tersebut yang oleh orangtua Saksi Musthofa Aluthfi diajak untuk ke Polsek Kota dan Polres Banjarbaru untuk mencari jalan keluarnya dan pada keesokan harinya Terdakwa diminta oleh orangtua Saksi Musthofa Aluthfi untuk datang ketempat Ketua RT dalam hal menandatangani surat perjanjian berkaitan dengan sepeda motor tersebut yang pada intinya Terdakwa diminta untuk mengganti sepeda motor yang sama dan membayar angsuran selama dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sempat membayarkan angsuran sepeda motor tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan niat Terdakwa tidak lepas dari kewajiban untuk mengganti sepeda motor milik Saksi Musthofa Aluthfi namun hingga saat ini Terdakwa belum bisa menyelesaikan karena Terdakwa menunggu pencairan kredit dari bank untuk penjualan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa benar untuk sepeda motor Honda Vario yang sebelumnya sempat Terdakwa jadikan jaminan pengganti rumah tersebut merupakan sepeda motor milik teman Terdakwa;
- Bahwa benar digantinya sepeda motor Honda Vario dengan Sepeda motor Honda CB15A1RRF M/T tahun 2013 sebagai jaminan hutang Terdakwa tersebut karena dari orang-orang suruhan Sdr. Martinah yang meminta untuk diganti;
- Bahwa benar pada waktu masih ditempat Terdakwa tidak ada yang dirubah dari sepeda motor tersebut namun sesudah dibawa oleh orang-orang suruhan Sdr. Martinah Terdakwa tidak mengetahui lagi;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Musthofa Aluthfi akibat dari perbuatan Terdakwa sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga barangsiapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Niza Raihan, S.T. Bin Muhammad Hoesni (Alm)** yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur barangsiapa ini



tertuju kepada Terdakwa tersebut sehingga tidak terjadi *error in person*, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur “barangsiapa” **telah terpenuhi**;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud / tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga “dengan sengaja” di sini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara “melawan hukum” yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 02 September 2020, sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Akhlak Mulia Komplek Mustika Raya Permai 1 Blok DK Rt.037 Rw.005 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CB15A1RRF M/T tahun 2013 warna putih biru dengan No.Pol DA 2264 LL milik Saksi Musthofa Aluthfi sebagai jaminan hutang Terdakwa kepada Sdr. Martinah tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Musthofa Aluthfi;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Winalda Husya sebelum hari kejadian hendak meminjam sepeda motor kepada Saksi Musthofa Aluthfi tetapi tidak jadi kemudian di hari berikutnya Saksi Musthofa Aluthfi ada menelpon untuk menanyakan apakah jadi untuk meminjam sepeda motor miliknya kemudian oleh Saksi Winalda Husya mengiyakan sehingga selanjutnya Saksi Musthofa Aluthfi menjemput adik Terdakwa dirumahnya yang berada di Komplek Mustika Griya Angkasa Blok D/33 Rt.004 Rw.001 Kelurahan Landaan Ulin Timur Kecamatan landasan Ulin Kota Banjarbaru yang kemudian mengambil sepeda motor tersebut ke kantor isterinya Saksi Musthofa Aluthfi di

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Bjb



Jalan Sukamara Landasan Ulin Utara yang setelah dibawa oleh adik Terdakwa untuk menemui temannya lalu mampir kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada permasalahan gadai mobil dengan nilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. Martinah namun kemudian mobil tersebut ditarik oleh pihak leasing maka Sdr. Martinah minta pengembalian uangnya sementara Terdakwa belum ada memiliki uang untuk pengembalian maka dibuatlah surat perjanjian dengan menjadikan rumah sebagai jaminan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan namun Terdakwa juga belum dapat melunasi dan kemudian Terdakwa menjadikan jaminan pengganti berupa 1 (satu) unit Honda Vario hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar jam 17.00 Wita datang orang-orang suruhan Sdr. Martinah untuk menagih hutang Terdakwa namun Terdakwa juga belum dapat menyelesaikannya karena sedang menunggu penjualan rumah Terdakwa dan orang-orang suruhan Sdr. Martinah pada saat itu meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang jalan mereka;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya Terdakwa menukar sepeda motor Honda Vario dengan sepeda motor yang dibawa oleh adik Terdakwa Saksi Winalda Husya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB15A1RRF M/T tahun 2013 warna putih biru milik Saksi Musthofa Aluthfi dengan dilengkapi surat penyerahan sepeda motor sebagai jaminan maka selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa mereka pergi dimana Terdakwa menjaminkan sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Musthofa Aluthfi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terbukti fakta bahwa Saksi Winalda Husya telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB15A1RRF M/T tahun 2013 warna putih biru milik Saksi Musthofa Aluthfi meminta izin meminjam motor untuk ke rumah teman Saksi Winalda di Banjarbaru namun tidak ada meminta izin untuk menggadaikan atau menjaminkan sebagai jaminan hutang Terdakwa oleh Terdakwa sehingga terbukti fakta bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, dan melanggar peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” **telah terpenuhi**;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Bjb



Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian, yang dikaitkan dengan barang bukti, diketahui bahwa sepeda motor yang dibawa oleh adik Terdakwa Saksi Winalda Husya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB15A1RRF M/T tahun 2013 warna putih biru milik Saksi Musthofa Aluthfi yang meminta izin meminjam motor untuk ke rumah teman Saksi Winalda di Banjarbaru namun tidak ada meminta izin untuk menggadaikan atau menjaminkan sebagai jaminan hutang Terdakwa oleh Terdakwa tanpa seizin pemiliknya adalah milik Saksi Musthofa Aluthfi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah milik orang lain" telah terpenuhi;

Ad.4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, bahwa Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB15A1RRF M/T tahun 2013 warna putih biru milik Saksi Musthofa Aluthfi adalah dengan cara Saksi Winalda Husya meminjam kepada Saksi Musthofa Aluthfi untuk menemui teman Saksi Winalda Husya di Banjarbaru sehingga sepeda motor tersebut beserta kuncinya diserahkan oleh Saksi Musthofa Aluthfi kepada Saksi Winalda Husya namun pada akhirnya motor tersebut tidak dikembalikan lagi kepada Saksi Musthofa Aluthfi oleh Terdakwa dan Saksi Winalda Husya dan digadaikan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Musthofa Aluthfi;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti fakta bahwa terdakwa saat menguasai barang tersebut, bukan karena kejahatan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Bjb



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” **telah terpenuhi**;

Ad.5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Unsur-unsur pada orang yang menyuruh melakukan yaitu alat yang dipakai adalah manusia, alat yang dipakai itu “berbuat” (bukan alat yang mati), dan alat yang dipakai itu “tidak dapat dipertanggungjawabkan”;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan artinya bersama-sama melakukan. Orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana (sedikit-dikitnya ada dua orang, yang bersama-sama melakukan tindak pidana). Syarat adanya turut serta melakukan yaitu adanya kerjasama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diketahui bahwa Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB15A1RRF M/T tahun 2013 warna putih biru milik Saksi Musthofa Aluthfi adalah dengan cara Saksi Winalda Husya meminjam kepada Saksi Musthofa Alutfhi untuk menemui teman Saksi Winalda Husya di Banjarbaru sehingga sepeda motor

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut beserta kuncinya diserahkan oleh Saksi Musthofa Alutfhi kepada Saksi Winalda Husya namun pada akhirnya motor tersebut tidak dikembalikan lagi kepada Saksi Musthofa Alutfhi oleh Terdakwa dan Saksi Winalda Husya dan digadaikan oleh Terdakwa untuk dijadikan jaminan hutang Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Musthofa Alutfhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “turut serta melakukan” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan penggelapan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan fakta alasan-alasan yang dapat menghapus pidana pada diri Terdakwa, baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa, serta Majelis Hakim mempunyai keyakinan atas kesalahan Terdakwa, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB15A1RRF M/T tahun 2013 warna Putih Biru dengan Nomor Rangka : MH1KC4111DK011284 dan Nomor Mesin : KC41E1012735, Nomor Polisi DA 2264 LL (Plat tidak terpasang), beserta BPKB dan STNK An.MUHAMMAD NOOR, berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, diserahkan kepada yang paling berhak maka

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Endah Sulistiani Binti Sumarno dan Saksi Mustofa Alhutfi Bin Slamet Sukamto (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Musthofa dan Saksi Endah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Niza Raihan, S.T. Bin Muhammad Hoesni (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB15A1RRF M/T tahun 2013 warna Putih Biru dengan Nomor Rangka : MH1KC4111DK011284 dan Nomor

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : KC41E1012735, Nomor Polisi DA 2264 LL (Plat tidak terpasang),
beserta BPKB dan STNK An.MUHAMMAD NOOR;

Dikembalikan kepada Saksi Endah Sulistiani Binti Sumarno dan Saksi
Mustofa Alhutfi Bin Slamet Sukamto (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Jumat, tanggal 9 Juli 2021, oleh kami,
Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarai Dwi
Sartika, S.H., Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nor Efansyah, S.H., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Ai Suniati, S.H., Penuntut
Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarai Dwi Sartika, S.H.

R. Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Firman Parenda H. Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Nor Efansyah, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)